



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Mattirowalie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ANDI ILHAM, S.Hi dan ALI IMRAN, S.H** advokat Pada “**Kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia xxxxxxxxxx xxxx**” Berkantor di Jalan Lapawawoi Krg. Sigeri Dalam No. 39 Bottoe Kelurahan Macege, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Veteran Lorong II, Kelurahan Walanae, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AFIKA MAILANI binti MALIK saat ini berumur 8 tahun ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama kelas 1 A Watampone, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 310/AC/2017/PA.Wtp ;
3. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Tergugat di rumah orang tuanya yang terletak di Jl. Veteran Lorong II Kelurahan Walannae, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Penggugat pun tetap memberikan nafkah ataupun biaya sekolah untuk sang anak ;
4. Bahwa awalnya setelah bercerai Tergugat mengizinkan Penggugat bertemu dengan sang anak seminggu sekali, namun pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat sangat membatasi bahkan melarang Penggugat untuk bertemu dengan sang anak ;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 setelah Penggugat memaksakan diri untuk bertemu dengan sang anak, sang anak tersebut dipukul dicubit oleh Tergugat dengan perlakuan Tergugat membuat Penggugat sangat marah sehingga Penggugat melaporkan secara resmi ke Polres Bone dengan dugaan tindak pidana kekerasan anak;
6. Bahwa meskipun sang anak masih berumur 8 tahun belum *mumayyiz* sebagaimana dalam Pasal 105 KHI, namun tindakan Tergugat tersebut tidak dibenarkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukunya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone cq. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Menetapkan secara hukum anak atas nama AFIKA MAILANI binti MALIK berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama AFIKA MAILANI binti MALIK kepada Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU:

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat dan atau berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi oleh mediator hakim menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 4 maret 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 kuasa Penggugat menyatakan didepan persidangan mencabut perkaranya nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Wtp dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut perkaranya tersebut diatas dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Wtp



mediasi oleh mediator hakim Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. pada tanggal 4 Maret 2020 dan sesuai laporan mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan pada tanggal 18 Maret 2020 menyatakan mencabut perkaranya nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Wtp dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)